

KONSEP FELIX SIAUW TENTANG TA'ĀRUF ANTARA CALON MEMPELAI PRIA DAN CALON MEMPELAI WANITA

Robith Muti'ul Hakim

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: robith_hakim18@yahoo.com

Abstract

Normatively, before there marriage hold certain processes that will be undertaken of a man and women, including: process ta'aruf, khitbah, followed by the ceremony. Felix Siauww has another opinion about the sequence of the processes that are undertaken before marriage. He argues that the process of ta'aruf khitbah precedence, so khitbah first and then ta'aruf. He reasoned that the majority of young people who want to get a potential partner in the present more follow it with the first courtship. The majority reasoned that premarital courtship as a venue for exploration, to better get to know each other's personalities. It is considered to be vulnerable to various immoral acts by him, and therefore he would prefer putting khitbah than ta'aruf, in addition to that he also has some concepts in ta'aruf. Ustad Felix Siauww have a concept in ta'aruf. This paper will explain the concept Felix Siauww in terms of Maṣāḥlah and Maqāṣid asy-Syarī'ah.

[Secara normatif, sebelum melangsungkan perkawinan terdapat proses-proses tertentu yang akan dijalani seorang pria maupun wanita, diantaranya: proses ta'aruf, khitbah, dilanjutkan dengan akad nikah. Felix Siauww memiliki pendapat yang lain mengenai urutan proses-proses yang dijalani sebelum perkawinan. Beliau berpendapat bahwa proses khitbah lebih didahulukan dari ta'aruf, jadi khitbah terlebih dahulu baru kemudian ta'aruf. Beliau beralasan bahwa mayoritas pemuda-pemudi yang ingin mendapatkan calon pasangan pada masa kini lebih menempuhnya dengan jalan pacaran terlebih dahulu. Sebagian beralasan bahwa pacaran sebagai ajang penjajakan pranikah, agar lebih bisa mengenal kepribadian masing-masing. Hal tersebut dianggap rentan terhadap berbagai perbuatan maksiat oleh beliau, maka beliau lebih memilih mendahulukan khitbah dibanding ta'aruf, selain itu beliau juga mempunyai beberapa konsep dalam ta'aruf. Tulisan ini akan mengkaji pemikiran Felix Siauww dilihat dari sisi Maṣāḥlah dan Maqāṣid asy-Syarī'ah].

Kata Kunci: *Felix Siauww, Ta'aruf, Khitbah*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang menghalalkan yang haram dan menyatukan dua insan dan keluarga. Perkawinan merupakan pintu menuju kebaikan yang bertebaran pada jalan Allah, dan juga bagian dari keindahan yang diberikan oleh-Nya di dunia.¹ Perkawinan merupakan bentuk ibadah dan ketaatan. Seorang mukmin dapat meraih pahala dan balasan, bila mengikhlaskan

niat, menuluskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya demi menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan; bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan mendasar dari perkawinan.²

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Tuju-

¹ Felix Y. Siauww, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 98.

² M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), hlm. 20.

an-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan-tujuan lain tersebut antara lain: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah. Bila tujuan-tujuan lain terpenuhi, dengan sendirinya atas izin Allah, tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok tersebut.³

Dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan petunjuk bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal (*ta'āruf*). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ⁴

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁵
“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Islam mengajarkan agar perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, Islam memberi pedoman memilih jodoh yang tepat. Hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ⁶

“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena harta bendanya, karena nasabnya (keturunannya), karena kecantikannya, karena agamanya, maka condonglah pada agamanya”.

Hadis tersebut menyimpulkan bahwa memilih jodoh yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan akhlak. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun isteri. Islam bukan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Islam hanya menekankan agar faktor agama dan akhlak memperoleh prioritas, kemudian baru faktor-faktor lain. Perkawinan akan sangat ideal apabila seseorang menemukan jodoh yang agamanya kuat, cantik, kaya, keturunan serta pangkatnya pun baik.⁷

Sebuah perkawinan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti proses *ta'āruf* (perkenalan) dilanjutkan dengan *khitbah* baru kemudian akad nikah. Namun

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2005), hlm. 38.

⁴ Q. S. Al-Hujurat (49) : 13.

⁵ Q. S. Al-Isrā' (17) :32.

⁶ Hadits riwayat Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 5090 juz 7 (Beirut: Dar thauq an-najah) hlm. 7.

⁷ *Ibid.*

akhir-akhir ini, proses *khitbah* biasanya diawali dengan adanya pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk dijadikan tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu.⁸ Muda-mudi yang pacaran, apabila ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Namun pacaran di sini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, saling bersilaturahmi yang dalam ajaran Islam disebut dengan "*ta'āruf*" (saling kenal mengenal).⁹

Akibat pergeseran sosial, dewasa ini, kebiasaan pacaran (menkenal pasangan) masyarakat kita menjadi terbuka, terlebih saat pasangan tersebut merasa belum ada ikatan resmi, yang berakibat bisa melampaui batas kepatutan. Seorang remaja kadangkala menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun hanya bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberitakan media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang hingga tewas.¹⁰

Mayoritas pemuda-pemudi yang ingin mendapatkan calon isteri maupun calon suami pada masa kini menempuh pacaran terlebih dahulu. Sebagian beralasan bahwa pacaran sebagai ajang penjajakan pranikah, agar lebih bisa mengenal kepribadian masing-masing. Ikatan dalam pacaran bukanlah ikatan yang penuh dengan komitmen. Dalam pacaran lebih

banyak mengandung maksiat. Pacaran itu tidak jauh dari perbuatan *berkhalwat* dan banyak pula yang sampai di luar batas, seperti berbuat zina bahkan ada yang sampai hamil dan aborsi, yang akhirnya penyesalan yang didapat.

Hal yang menarik adalah buku-buku yang ditulis oleh Felix SiauW, seorang ustaz, di mana sasarannya adalah para remaja dan pemuda-pemudi. Karya-karya beliau cukup diminati oleh para remaja. Konsep *ta'āruf* yang ditawarkan bisa dijadikan alternatif bagi para remaja atau muda-mudi yang hendak menikah. Beliau sangat memperhatikan perkembangan perilaku pemuda-pemudi di Indonesia saat ini yang banyak salah kaprah dalam memandang *ta'āruf* dengan lawan jenis, yang lebih mementingkan hawa nafsu dari pada memikirkan masa depannya. Pacaran atau hubungan pranikah dengan lawan jenis sangat dilarang oleh Felix SiauW, yang menurutnya hanya akan menimbulkan maksiat belaka, kecuali dalam masalah muamalah masih diperbolehkan, sepanjang masih dalam batas kewajaran dan tidak ada unsur ber-*khalwat*.

Pada zaman sekarang, pemuda-pemudi berpacaran lebih banyak hanya untuk bersenang-senang tanpa ada komitmen yang jelas. Menurut Felix, jika belum siap untuk menikah lebih baik tidak mendekati wanita terlebih dahulu, sebaiknya dia fokus terhadap masa depannya, seperti pendidikan dan pekerjaannya, itu lebih penting dari pada melakukan hubungan yang tidak jelas. Setelah siap menikah, baru melakukan *khitbah*, *ta'āruf*, dan *menikah*. Jadi, *ta'āruf* dilakukan setelah adanya proses meng-*khitbah*.

Meski demikian, harus diingat pula, setelah *khitbah* bukan berarti calon mempelai bebas berdua-duaan. Saat ini banyak di antara masyarakat yang melakukan *foto prewedding*.

⁸ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005) Cet ke-1, hlm. 133.

⁹ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 20013) cet ke-3, hlm. 21.

¹⁰ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, hlm. 133.

Pada sesi-sesi foto tersebut banyak adegan-adegan yang bersentuhan satu sama lain, bahkan sampai berpelukan. Padahal secara hukum Islam mereka belum “halal”. Hal ini tidak jauh berbeda madharatnya dengan pacaran.

Berangkat dari fenomena-fenomena di atas itulah menarik untuk diteliti tentang bagaimana tara-cara ber-*ta'aruf* (saling mengenal) yang sesuai dengan syari'at Islam. Konsep *ta'aruf* Felix Siauw sangat pantas untuk diterapkan pada masyarakat masa kini terutama untuk para pemuda-pemudinya.

B. Pengertian *Ta'aruf*

Ta'aruf secara bahasa dapat bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal”. Berasal dari akar kata *ta'arafa-yata'arafa-ta'arrufan*, seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

11
خَبِيرٌ.

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Kata *li ta'arufu* dalam ayat ini mengandung makna bahwa, pada hakikatnya tujuan dari semua ciptaan Allah itu adalah agar kita semua saling mengenal yang satu terhadap yang lain, sehingga secara umum, *ta'aruf* bisa berarti saling mengenal. Kata *ta'aruf* itu mirip dengan makna “berkenalan” dalam bahasa Indonesia. Setiap kali berkenalan dengan tetangga, orang baru, atau sesama penumpang dalam sebuah kendaraan umum misalnya,

dapat disebut dengan *ta'aruf*. *Ta'aruf* jenis ini diperbolehkan dengan siapa saja, terutama dengan sesama Muslim untuk mengikat hubungan tali persaudaraan, akan tetapi terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan apabila perkenalan itu terjadi antara dua orang yang berlawanan jenis. Islam telah menganjurkan memberlakukan hijab bagi wanita muslimah. Berhijab bukan hanya berarti selembat jilbab dan baju kurung yang menutupi tubuhnya dari pandangan pria yang bukan mahram, tetapi juga melindungi pergaulannya dengan lawan jenis yang tidak diperbolehkan syari'at. Pergaulan yang tidak diperbolehkan syari'at contohnya yaitu, berduaan atau bercampur-baur antara orang yang berlainan jenis dalam satu tempat, pergi bersama pria yang bukan mahram, dan berbagai hal lain yang diharamkan syari'at.

Ta'aruf atau perkenalan yang dianjurkan dalam Islam adalah dalam batas-batas yang tidak melanggar aturan Islam. Adab pergaulan dan perkenalan sesama Muslim juga memiliki aturan yang harus diperhatikan, jadi jangan sampai mencampuradukkan antara anjuran berkenalan atau mengenal sesama Muslim dengan larangan-larangan agama seputar proses berkenalan tersebut. Proses pengenalan seseorang dalam makna khusus terhadap pria maupun wanita yang akan dipilih sebagai pasangan hidup sering juga disebut dengan *ta'aruf*.¹²

Tujuan *ta'aruf* adalah untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal, maka ada aturan atau adab dalam ber-*ta'aruf*. Media *ta'aruf* menurut Islam dianjurkan untuk saling mengenal lebih jauh karakter masing-masing, dengan cara menanyakan secara detail apa-apa yang dianggap penting bagi keduanya. Inti dari *ta'aruf* adalah pendekatan terhadap calon suami atau istri tanpa ternodai unsur maksiat di dalamnya.

¹¹ Q. S. Al-Hujurat (49) : 13.

¹² <http://remajaislam.com/414-apa-itu-ta'aruf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

Ta'aruf pada umumnya dilakukan dengan mediator orang tua atau saudaranya. Perempuan sifatnya menjadi objek dari aktifitas *ta'aruf*. *Ta'aruf* diadakan di rumah calon isteri atau tempat yang telah ditentukan oleh calon suami. Kelemahan *ta'aruf* antara lain, menjadikan perempuan tidak mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mengetahui secara detail tentang karakter calon suami. Pemaknaan *ta'aruf* selama ini terlalu sempit, dengan meng-analogikan seperti membeli sebuah barang sebelum barang itu sepakat dibeli, maka pembeli perlu mengecek kondisi barang tersebut. Perempuan yang dianalogikan sebagai barang akan sulit dalam mengecek balik. Bentuk *ta'aruf* yang masih konvensional ini dirasa sudah tidak cocok lagi dilakukan pada zaman sekarang, karena terlalu membatasi ruang gerak perempuan.

Ta'aruf dalam arti luas adalah pendekatan, perkenalan dengan calon suami atau isteri dengan cara yang baik. Pertemuan bisa dilakukan dimana saja dan dalam kesempatan apa saja, dengan syarat tidak ada unsur maksiat dalam pertemuan itu, sehingga kemungkinan antara pihak laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mendapatkan informasi di antara keduanya tanpa ada rasa canggung. Posisi mediator fungsinya sebagai teman yang bisa diajak kompromi, kedudukannya tidak berpihak kepada salah satu, mediator tidak boleh menyembunyikan suatu keterangan yang dianggap penting untuk keberlangsungan dari hubungan yang akan dijalin.

Adab berpacaran dengan *ta'aruf* memiliki perbedaan yang jauh, Islam menganjurkan *ta'aruf* bukan pacaran, dengan mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Jika setelah *ta'aruf* dirasa terdapat kecocokan, maka hubungan bisa berlanjut ke *khiṭbah* (lamaran) dan akad nikah, sebelum proses *khiṭbah*, biasanya kedua belah pihak melewati proses *tafahum*

dan *ta'awun*. *Tafahum* adalah tahap untuk saling memahami di antara keduanya, sedangkan *ta'awun* adalah saling menolong. *Tafahum* dan *ta'awun* merupakan rangkaian *ta'aruf* yang bisa diartikan juga sebagai penjajakan sebelum menikah.¹³

C. Konsep *Ta'aruf* Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw

Islam memandang lelaki dan wanita sama dalam penciptaan dan kemuliaannya, namun berbeda dalam hal fungsi dan penempatannya. Islam memberikan porsi khusus kepada wanita yang tidak diberikan kepada pria, sebaliknya Islam juga memberikan porsi khusus kepada pria yang tidak diberikan kepada wanita. Pria dan wanita berbeda secara fungsi dan penempatan, karena itulah pria dan wanita tidak disamakan, namun terpisah secara asalnya.¹⁴

Dalam kehidupan Islam sebagaimana yang dapat kita baca dalam sejarah Rasulullah Saw. atau buku-buku yang menggambarkan kehidupan Islam pada masa Rasulullah Saw., aktifitas kaum pria dan wanita terpisah, kecuali dalam beberapa aktifitas khusus yang diperbolehkan syari'at. Aktifitas khusus yang diperbolehkan syari'at misalnya, Islam menggariskan bahwa wanita harus menutup aurat dihadapan pria yang bukan mahramnya, memerintahkan wanita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan dan kemuliaannya dihadapan pria. Islam mewajibkan wanita bepergian dengan mahram, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang fitnah bagi dirinya, semisal *berkhalwat* dengan pria yang bukan mahram.¹⁵

Islam memberikan batasan bagi Muslim secara umum untuk meminta izin dan memberikan salam sebelum memasuki rumah yang bukan rumahnya, sehingga wanita di dalam rumah yang tidak menutup aurat bisa memper-

¹³ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 75-85.

¹⁴ Felix Y. Siauw, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 40-41.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

siapkan diri sebelum menerima tamu. Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kaum pria untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, tidak diperintahkan bagi wanita walaupun boleh saja mereka ikut berjamaah di masjid. Rasulullah Saw. saat melakukan shalat memisahkan barisan antara pria yang ada di depan dengan shaf kaum wanita di belakang. Pemisahan ini bukan ditujukan untuk mengekang dan menyusahkan, tetapi menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita itu sendiri, menjaga masa depannya agar penuh dengan kebaikan.¹⁶

Islam tidak menyusahkan pria maupun wanita dalam hal-hal yang memang jelas dan perlu, syari'at memperbolehkan interaksi antara pria dan wanita, keduanya diperbolehkan melaksanakan jual-beli, belajar-mengajar, ibadah semisal haji dan umrah, berjihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Pria dan wanita juga diperbolehkan berinteraksi dalam perkara yang diperbolehkan syari'at, semisal medis, peradilan, perdagangan, pendidikan, akad kerja, dan segala aktifitas syar'i yang memang menuntut adanya interaksi di antara pria dan wanita.¹⁷

Islam mengharamkan aktifitas interaksi antara pria dan wanita yang tidak berkepentingan syar'i, seperti jalan-jalan dengan yang bukan mahramnya, berdua-duaan dan sebagainya. Aktifitas tersebut adalah pintu menuju kemaksiatan. Ber-*khalwat* itu bukan hanya bisa terjadi saat berdua-duaan, walau di tempat umum dan bersama-sama yang lain, tetap saja *khalwat* bisa terjadi dan itu juga tidak diperkenankan. Berkumpul bersama, *hang out* bersama, dan segala bentuk pertemuan yang tidak perlu saja tidak dibenarkan di dalam Islam, apalagi aktifitas pacaran yang pasti mengarah ke maksiat, tentu lebih dilarang.¹⁸

Para remaja pada zaman sekarang beranggapan bahwa pacaran adalah tanda kedewasaan, maksudnya seorang pria dikatakan sudah dewasa bila sudah mampu menggandeng pasangan, jalan-jalan dengan pacar dan sebagainya. Alasan berkenalan sebelum menikah itu klise, remaja belum tentu siap menikah, karenanya pacaran hanya sebagai alasan untuk melampiaskan syahwat dan memuaskan nafsu lelaki atau bahkan wanitanya yang menginginkan. Pacaran yang demikian ini benar jika dikatakan sebagai perkenalan (*ta'āruf*), tetapi hanya terbatas pada fisik yang dikenali, wajar jika dalam aktifitas pacaran banyak yang sampai berbuat zina. Pertemuan yang rutin menghasilkan kesempatan-kesempatan yang muncul secara acak atau lewat kesempatan yang terencana. Syaitan pasti akan selalu menyertai dua insan yang bukan mahram saat berdua-duaan. Budaya barat yang diimport lewat sinetron, film, dan media-media lainnya sudah menjadi kiblat bagi remaja masa kini. Pesta-pesta di rumah ala Amerika sampai wisuda keperawanan ala Jepang jadi idaman remaja, sehingga seks bebas merajalela.¹⁹

Data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 di Jabodetabek, remaja yang hilang keperawannya mencapai 51%, kemudian Surabaya 54%, Medan 52%, Bandung 47%, Yogyakarta 37%. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan hasil yang mencengangkan setelah melakukan penelitian di dua belas kota besar di Indonesia pada tahun 2007, menariknya lagi, menurut BKKBN, usia mulai pacaran adalah dua belas tahun, itu baru fakta yang terlihat, yang tersembunyi tentunya lebih mengerikan daripada yang diakui. Wanita seharusnya sadar apabila melihat fakta ini, bahwa pacaran bukanlah

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32-33.

aktifitas yang aman baginya dan bagi masa depannya. Wanita dengan masa depan cerah itu penting bagi pria, tetapi wanita dengan masa lalu tanpa noda itu jauh lebih penting dan pacaran tidak mengakomodasikan masa depan, melainkan menghancurkannya.²⁰

Ustad Felix Siauw sangat melarang yang namanya aktifitas pacaran atau hubungan percintaan yang belum ada niat serius untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, karena lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. *Ta'aruf* dengan pacaran secara bahasa pada hakikatnya sama, yaitu sama-sama berkenalan, namun Ustad Felix Siauw mempunyai pandangan tersendiri mengenai *ta'aruf*. Berdasarkan fenomena di atas, Ustad Felix Siauw berfikir dan merenungkan mengapa begitu banyak dan semakin maraknya pergaulan bebas. Beliau berpandangan bahwa pergaulan bebas itu bisa terjadi salah satunya karena adanya hubungan-hubungan antar lawan jenis yang masih terlalu dini. Para remaja dan muda-mudi yang melakukan hal tersebut beralasan bahwa pacaran adalah sebagai sarana untuk penajakan atau pengenalan terhadap calon pasangannya, karena penajakan ini belum ada ikatan yang kuat, maka rentan terkontaminasi dengan hubungan-hubungan yang tidak semestinya. Islam jelas melarang hubungan-hubungan pria dan wanita yang belum ada ikatannya. Dalam Al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.²¹

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat tersebut menjelaskan agar kita tidak mendekati zina, hal-hal yang dapat mendekati zina contohnya adalah *berkhalwat* dengan lawan jenis, sedangkan di dalam pacaran banyak kegiatan *berkhalwatnya*. Pacaran belum tentu melakukan perbuatan zina, namun semua per-

buatan zina berawal dari pacaran. Menurut Ustad Felix Siauw, bila memang benar-benar telah serius, maka *khiṭbah*-lah wanita yang telah dipilihnya. Ustad Felix Siauw mempunyai beberapa konsep yang menurut penyusun menarik dan sedikit berbeda dari yang lain mengenai masalah *ta'aruf* ini, terutama bagi muda-mudi yang telah siap berumah tangga. Para remaja dan muda-mudi yang belum siap berumah tangga Ustad Felix Siauw pun memiliki solusinya.

Konsep *ta'aruf* menurut Ustad Felix Siauw yang pertama adalah tidak ada interaksi *ta'aruf* (perkenalan) percintaan antar lawan jenis sebelum adanya proses *khiṭbah*. Beliau berpendapat bahwa tidak ada proses berkenalan atau *ta'aruf* dengan lawan jenis sebelum adanya *khiṭbah*, karena perkenalan sebelum adanya proses *khiṭbah* terlebih dahulu, lebih menjurus kepada hubungan pacaran yang jauh dari komitmen, tidak serius, dan lebih banyak merugikan wanita seperti fakta-fakta yang telah disebutkan diatas. Pria dan wanita yang telah mampu dan siap untuk berumah tangga, maka barulah menentukan calon yang disukainya dan bisa mendapatkan informasi calon pendampingnya melalui perantara orang tuanya atau keluarganya, tanpa harus bertemu secara langsung maupun *berkhalwat*. *Ta'aruf* yang dilakukan setelah adanya proses *khiṭbah* akan lebih terjamin keberlangsungannya, karena dengan di-*khiṭbah*-nya seorang wanita otomatis seorang pria telah serius untuk membawa wanita tersebut ke jenjang pernikahan, sehingga sudah mempunyai komitmen yang mantap.

Konsep *ta'aruf* menurut Ustad Felix Siauw yang kedua yaitu metode *khiṭbah-ta'aruf*, maksudnya yaitu antara *khiṭbah* dengan *ta'aruf* saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan, karena perkenalan sebelum proses *khiṭbah* dirasa masih minim, maka dari itu perkenalan lebih jauh dimaksimalkan setelah *khiṭbah*. Setelah dilangsungkan *khiṭbah*, maka dilanjutkan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 34-35.

²¹ Al-Isrā' (17) : 32.

dengan *ta'aruf* yang lebih mendetail, terutama menyelaraskan tentang visi misi keluarga yang akan dibangun, membicarakan masa depan, berbicara tentang nilai-nilai yang dianutnya terutama tentang pemahaman agamanya. Pendapat Ustad Felix Siauw ini sedikit berbeda dengan para yang ulama lain, yang terkadang memisahkan permasalahan *khiṭbah* dan *ta'aruf*.

Perkawinan yang diawali dengan pacaran tidak menjamin keharmonisan keluarga dan kelanggengan perkawinan. Pada realitasnya, sebagian besar perkawinan yang kandas, diawali dengan pacaran, bukan dengan *khiṭbah-ta'aruf*, sangat jarang pernikahan yang diawali dengan *khiṭbah-ta'aruf* putus di tengah jalan. Pacaran pada awalnya mungkin akan terasa indah, karena seorang pria masih mempunyai target dan keinginan yang masih diinginkan. Romantisme untuk menarik hati dan meruntuhkan iman akan terasa wajar muncul di tengah-tengah hubungan. Hubungan pacaran akan banyak memunculkan hal-hal yang baik-baiknya saja, sehingga akan sulit ditebak seperti apa sifat sebenarnya dari pasangan, bukan tidak mungkin setelah menikah sifat yang sebelumnya tidak tampak akan muncul dengan sendirinya. Pacaran tidak dirancang untuk keseriusan dan komitmen, maka wajar pengenalan yang terjadi saat pacaran pun hanya berkenalan secara fisik semata, yang terjadi ketika pacaran bukanlah pembicaraan masa depan, namun kenikmatan masa kini dan hanya bersenang-senang.²²

Konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauw yang ketiga yaitu tentang pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya tentang keislaman dan ilmu kehidupan yang membuat proses *ta'aruf* itu akan jauh lebih bermutu dan berkualitas, sehingga kedua mempelai akan banyak mendapatkan pengarahan dan

pedoman dalam berumah tangga. Ustad Felix Siauw mempunyai pengalaman dalam menerapkan edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya, jadi beliau meminta kepada calon pasangannya untuk menghafal sebuah hadis tentang bagaimana menjadi istri yang baik dan pahala apa yang akan didapat apabila melaksanakan yang demikian itu. Ustad Felix Siauw ketika ada masalah setelah menikah, beliau mengingatkan hadis yang pernah dihafalkan oleh istrinya tersebut, maka seketika itu masalah selesai. Ketaatan isteri kepada Allah dan kepada Rasulullah yang mendorong isteri bisa meredam amarahnya. Mencintai seorang wanita karena Allah hanya bisa dirasa apabila mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari yang lain.²³

Rumah tangga seseorang tidak akan selalu berjalan harmonis, adakalanya terdapat masalah, saat ada pertengkaran, tunggu saat dalil terucap, maka sirnalah pertengkaran, karena keduanya sudah sama-sama ridha pada ketetapan Allah dan menaruh ego di belakang syari'at (Al-Qur'an dan Sunnah pembimbing mereka). Suami mudah dinasihati dengan kalimat Allah dan Rasul-Nya, begitu juga dengan isteri yang selalu menyayangi suaminya karena itu perintah Allah, hal yang seperti ini hanya bisa ditemukan dalam Islam.²⁴

Pria dan wanita yang sudah terikat dengan *khiṭbah* diperbolehkan bagi mereka untuk saling melihat bagian-bagian dari tubuh calon mempelai yang mereka inginkan, agar timbul rasa mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, hal ini termasuk dalam *ta'aruf*. Dalam persoalan melihat perempuan yang telah di-*khiṭbah*, sebagian ulama mengatakan boleh, bahkan ada yang berpendapat sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

²³ Felix Siuw, *Udah Putusin Aja*, hlm. 112.

²³ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 116.

قَالَ رَجُلٌ إِنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ:
فَاذْهَبْ فَانظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.²⁵

“Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ia mengkhitbah perempuan dari golongan Anshor. Kemudian Rasulullah SAW berkata padanya: Apakah kamu telah melihatnya? Dia laki-laki berkata: Belum, kemudian bersabda: Maka pergilah kamu dan lihatlah dirinya (perempuan) karena sesungguhnya pada pandangan golongan Anshor terdapat sesuatu”.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa seorang laki-laki disunnahkan melihat calon istri pada bagian wajah dan telapak tangan, dengan begitu akan diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Begitu juga calon wanita yang dipinang boleh melihat calon suaminya pada bagian-bagian badannya.²⁶ Ustad Felix Siauw sependapat dengan jumhur Ulama mengenai batasan-batasan yang boleh dilihat, yang boleh dilihat hanyalah sebatas wajah dan kedua telapak tangan, dan lebih baik lagi jika perempuan didampingi oleh mahramnya.

Khiṭbah-ta'āruf dapat dibatalkan apabila merasakan adanya ketidakcocokan, seperti contohnya setelah *ber-ta'āruf* calon pasangan ternyata memiliki semacam kerusakan akhlak, menyukai maksiat, menentang hukum Allah, menyimpang dari jalan Islam, berpenyakit menular yang berbahaya atau memiliki kelainan seksual yang sekiranya akan mengganggu terwujudnya tujuan perkawinan yang digariskan dalam Islam. Pembatalan ini tidak memiliki konsekuensi karena baik pria maupun wanita yang terlibat dalam praktek *khiṭbah-ta'āruf* tidak melakukan sesuatu yang tercela, tetap terjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pembatalan ini

harus benar-benar terdapat alasan yang kuat yang dibenarkan oleh Allah, seharusnya pria dan wanita menjaga proses *khiṭbah-ta'āruf* sebagai konsekuensi dari janji yang telah terucap di awal. Proses *khiṭbah* yang dibatalkan seenaknya tanpa ada alasan yang syar'i, hal itu hanya akan menyakiti satu sama lain dan merupakan cirri-ciri orang yang munafik karena telah menyalahi janji untuk menikahi pihak yang di-*khiṭbah*-nya.²⁷

Khiṭbah-ta'āruf merupakan proses perkenalan tanpa ada kerugian, tanpa *khalwat*, tanpa sentuh, tanpa mempertaruhkan apapun dan tidak melibatkan nafsu, sehingga bisa fokus membahas masa depan yang akan dibina dan melibatkan orang tua sehingga tidak subjektif dan lebih banyak realitanya. Kedua hati yang sam mencintai Allah pasti akan saling mencintai, karena bagi dua hati yang terpaut kepada Allah sebenarnya tidak perlu perkenalan, karena standar benar-salah, baik-buruk, suka-benci, halal-haram semua sudah sama. Suami yang taat kepada Allah pasti mencintai seorang isterinya, sebaliknya, seorang isteri akan menyayangi suami karena ketaatan suaminya kepada Allah. Isteri takkan khawatir suaminya selingkuh karena ketaatan suaminya kepada Allah yang menghalanginya berbuat selingkuh. Suami tidak perlu takut isterinya tidak menjaga diri, karena ketaatan kepada Allah yang menjaga isterinya dari perbuatan nista. Bila ada masalah-masalah akan terasa kecil di hadapan keluarga yang menjamin cintanya kepada Allah, takkan sulit baginya memperbaiki diri atau memperbaiki pasangannya.²⁸

Bila memang serius untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan komitmen, mengapa tidak menuju jenjang pernikahan, bila memang cinta dan sayang mengapa tidak disegerakan untuk akad nikah. Orang-orang

²⁵ Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, “Kitab an-Nikah”, (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), I : 651. Hadis nomor 1424. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Umar dan Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah.

²⁶ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)* (Jakarta: Duta Grafika, 1992), hlm. 44.

²⁷ Felix Y. Siauw, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 107-108.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

banyak yang beralasan ini itu, seperti belum cukup dana, belum ada rumah, belum direstui orang tua dan lain-lain, bila belum siap seharusnya tahu batas kemampuan diri dan jangan dulu melakukan interaksi, nikahi atau sudah, halalkan atau tinggalkan. Seseorang yang belum siap menikah jangan mudah mengumbar cinta, alihkan cinta ke jalan yang bermanfaat lagi halal juga berpahala, berjuang di jalan Islam seperti jadi pengemban dakwah Islam dan menyampaikan kebaikan-kebaikan dari Allah dan Rasul-Nya kepada seluruh manusia. Bagi yang belum siap menikah alangkah baiknya apabila lebih memikirkan tentang akademik maupun pekerjaan, agar ketika siap menikah nanti sudah memiliki bekal yang cukup.²⁹

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep *Ta'āruf* antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang suci, yang wajib dijaga kesucian dan kesakralannya, mulai dari pemilihan calon, *khiṭbah*, *ta'āruf*, sampai akad nikah. Perkawinan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang berbau maksiat, apalagi maksiat itu dilakukan sebelum perkawinan, seperti halnya pacaran. Konsep *ta'āruf* menurut Ustad Felix Siauw, menurut penyusun sangat cocok untuk diterapkan oleh para remaja dan muda-mudi pada masa kini, karena di dalamnya ada unsur penjagaan dan pencegahan kepada sesuatu yang bisa menjerumuskan ke gerbang maksiat. Dalam konsepnya juga terdapat pengarahan-pengarahan dan solusi-solusi yang masuk akal dan dapat diterima para remaja, baik yang belum siap menikah maupun yang sudah.

Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran

dari pihak lain dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan.³⁰ Pengertian *al-maṣlahah* secara *syar'i* adalah sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-Syarn'i*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'adat*). Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada dasarnya secara bahasa, kata *al-maṣlahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan (bahaya). Al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-maṣlahah* dalam pengertian *syar'i* adalah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.³¹

Pada konsep *ta'āruf* menurut Ustad Felix Siauw yang pertama adalah tidak ada interaksi percintaan atau perkenalan antar lawan jenis sebelum adanya proses *khiṭbah*, hal ini dimaksudkan untuk menjaga pria dan wanita dari kemaksiatan. Pada pemberitaan-pemberitaan di berbagai media banyak kasus remaja-remaja yang hamil di luar nikah bahkan tidak jarang sampai aborsi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan-hubungan antar lawan jenis yang tidak semestinya, mereka belum siap untuk berumah tangga tetapi sudah ingin mencicipi hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Mengapa bisa demikian, karena manusia itu dianugerahkan hawa nafsu oleh Allah, dan banyak dari remaja yang menyalahgunakannya untuk *berkhalwat* sebelum adanya ikatan resmi, maka ketika *berkhalwat* syetan akan membisiki pasangan *khalwat* tersebut untuk melakukan hal-hal yang haram. Pacaran atau interaksi antar lawan jenis sebelum adanya komitmen yang jelas lebih baik tidak dilakukan, demi untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang pria maupun wanita. Pria dan Wanita yang *berkhalwat* dan belum ada hubungan mahram dapat membuka jalan kepada perbuatan zina. Perbuatan *khalwat* dilarang untuk dilakukan, sehingga

²⁹ *Ibid.*, hlm. 121-123.

³⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 305-306.

dengan demikian tertutup kemungkinan jalan menuju ke arah perbuatan maksiat. Dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا³²

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".

Dalam hadis Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ السَّيِّطَانَ ثَالِثُهُمَا³³

"Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan".

Perbuatan meninggalkan keinginan untuk melakukan perbuatan zina menjadi wajib, sehingga dengan adanya analogi tersebut, maka bergaul dengan seorang wanita yang bukan mahramnya sebelum *khiṭbah* hukumnya adalah haram. *Berkhawwat* merupakan salah satu perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina dan ketika *berkhalwat* akan rentan sekali dari godaan syetan, maka dari itu *berkhalwat* wajib ditinggalkan. Seseorang yang telah siap menikah pasti akan cepat-cepat meng-*khiṭbah* seseorang yang telah menjadi pilihannya dan sesegera mungkin melangsungkan akad nikah.

E. *Ta'aruf* dari sisi *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Pendapat Ustad Felix Siauwa tentang kapan dilakukannya *ta'aruf* yaitu *ta'aruf* itu hanya dilakukan setelah adanya *khiṭbah*, yang demikian ini akan lebih aman dan terjaga. Sumber-sumber informasi akan lebih jelas, karena akan diperoleh dari orang tua calon pasangan, keluarganya dan kerabat dekatnya. Kedua calon pasangan harus jujur dan terbuka ketika sedang *ta'aruf*, agar tidak mengecewakan pada nantinya, sehingga semua itu akan menimbulkan *kemaslahatan*. Proses *ta'aruf* yang demikian

ini sesuai dengan tujuan syari'at agama (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu: *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara kemaslahatan agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ an-nasb wa al-a'radu* (memelihara keluarga dan keturunan), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal pikiran), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta kekayaan).

1. *Ta'aruf* ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dari segi *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara kemaslahatan agama). *Ta'aruf* yang sesuai dengan tuntunan agama dapat menjaga agamanya dari berbagai kegiatan-kegiatan maksiat yang diharamkan oleh syari'at. Dalam konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauwa, beliau melarang adanya *ta'aruf* yang dilakukan sebelum adanya proses *khiṭbah*. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjaga diri masing-masing pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti *berkhalwat*, zina dan lain sebagainya yang dapat merusak keimanan dan agamanya. Konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauwa ini sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dari segi *ḥifẓ ad-dīn*.
2. *Ta'aruf* ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dari segi *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa). *Ta'aruf* merupakan proses menuju perkawinan yang wajib dilaksanakan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam *ta'aruf* harus saling terbuka antar masing-masing calon mempelai dan harus didampingi dengan mahramnya, agar lebih aman dan terjaga. *Ta'aruf* yang dilaksanakan setelah *khiṭbah* akan lebih menjaga jiwa dan raganya, dimana akan terhindar dari perbuatan *berkhalwat*, zina atau hubungan seksual lainnya yang dapat banyak menimbulkan kemadharatan dan penyakit. Bagi wanita yang melakukan hubungan seksual sebelum ada ikatan yang jelas itu akan sangat merugikan dirinya, apabila si pria tidak bertanggung

³² Q. S. Al-Isrā' (17): 32.

³³ H.R Ahmad 1/18, Ibnu Hibban (lihat *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban* 1/435), Aṭ-Ṭabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Awṣaṭ* 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/792 no. 430.

- gung jawab akan membuat beban psikologis bagi wanita tersebut. Bagi pria yang melakukan hubungan seksual diluar nikah akan membuatnya ketagihan dan akan melakukannya terus menerus, bahkan hingga berganti-ganti pasangan. Perilaku yang demikian itu akan banyak memberikan madharat, seperti penyakit menular dan lain sebagainya.
3. *Ta'aruf* ditinjau dari *maqāṣid asy-syari'ah* dari segi *ḥifz an-nasb wa al-a'radu* (memelihara keluarga dan keturunan). Keterbukaan adalah sebagai kunci dari *ta'aruf*, ketika keterbukaan telah sepenuhnya disampaikan, seperti contohnya wanita mempunyai penyakit ini itu atau bahkan prianya yang mempunyai penyakit ini itu harus disampaikan. Selain itu juga tidak kalah penting mengenai sesuatu atau hal-hal yang tidak disukai masing-masing pasangan, hal seperti ini juga harus disampaikan. Ketika hal semacam itu sudah disampaikan, maka tinggal menunggu keputusan antara melanjutkan atau membatalkan, tidak ada paksaan dalam *ta'aruf*. Apabila melanjutkan, maka kedua calon haruslah ridha dan ikhlas apabila terdapat sesuatu kekurangan pada calonnya. *Unek-unek* dan hal-hal yang telah disampaikan tersebut agar menjadi perhatian dan saling pengertian antara pasangan suatu saat nanti. Keterbukaan antar pasangan akan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* yang bisa saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangannya, mengerti karakter dan sifat-sifat pasangan. Keharmonisan keluarga akan berdampak pada kualitas hidup pasangan, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik, karena hidup dan tumbuh pada lingkungan yang baik. Ikatan perkawinan akan sangat indah jika dimulai atas dasar ridha dan mencintai pasangan karena Allah.
 4. *Ta'aruf* ditinjau dari *maqāṣid asy-syari'ah* dari segi *ḥifz al-'aql* (menjaga akal pikiran). *Ta'aruf* ditinjau dari segi akal yaitu untuk menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan dalam rangka untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, sehingga akan tercipta kehidupan yang tertib dan teratur. Konsep *ta'aruf* menurut Ustad Felix ini dapat membukakan akal pikiran manusia untuk memilih antara *ta'aruf* yang sesuai dengan syari'at sehingga dapat menimbulkan kemaslahatan ataukah dengan *ta'aruf* yang hanya untuk bersenang-senang saja dan mempunyai banyak madharat, seperti *ta'aruf* yang dilakukan sebelum proses *khitbah*.
 5. *Ta'aruf* ditinjau dari *maqāṣid asy-syari'ah* dari segi *ḥifz al-mal* (memelihara harta kekayaan). *Ta'aruf* yang dilakukan sebelum *khitbah* (pacaran) akan banyak menguras biaya dan harta. Kebiasaan remaja yang melakukan pacaran banyak di antara kegiatan-kegiatannya yang mengeluarkan biaya, seperti makan bersama, belanja, jalan-jalan dan lain sebagainya dan semua itu akan sangat sia-sia apabila putus di tengah jalan. Berbeda ketika *ta'aruf* itu dilakukan setelah *khitbah*, akan sangat menghemat biaya karena sama sekali tidak mengeluarkannya. Mengeluarkan biaya memang karena untuk sarana dan prasarana *ta'aruf* itu sendiri dan dalam memberikan sesuatu tidak akan sia-sia karena hampir dipastikan yang diberinya itu adalah calon pasangannya sendiri. Bagi yang belum siap menikah lebih baik uang dan hartanya ditabung sebagai bekal ketika sudah siap menikah nanti, seperti untuk membeli mahar dan kelengkapan perkawinan.

Konsep *ta'aruf* tersebut sesuai dengan ajaran dan hukum Islam karena memberikan suatu kemaslahatan serta terdapat unsur pencegahan

dan penjagaan yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka dari itu konsep ini sangat tepat untuk diterapkan oleh para remaja dan pemuda-pemudi masa kini. Namun disisi lain terdapat kelemahan dari konsep *ta'aruf* yang demikian ini, karena akan rentan terhadap pembatalan *khiṭbah* ketika satu sama lain tidak ada kecocokan.

F. Penutup

Konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauww yang pertama adalah tidak ada interaksi *ta'aruf* (perkenalan) antar lawan jenis sebelum adanya proses *khiṭbah*. Kedua, menerapkan metode *khiṭbah-ta'aruf*, maksudnya antara *khiṭbah* dan *ta'aruf* saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan. Ketiga, adanya pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya pada saat *ta'aruf*.

Konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauww ditinjau dari segi hukum Islam, diantaranya: menggunakan *maṣlaḥah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Konsep *ta'aruf* tersebut sesuai dengan ajaran dan hukum Islam karena memberikan suatu kemaslahatan serta terdapat unsur pencegahan dan penjagaan yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka dari itu konsep ini sangat tepat untuk diterapkan oleh para remaja dan pemuda-pemudi masa kini. Namun disisi lain terdapat kelemahan dari konsep *ta'aruf* yang demikian ini, karena akan rentan terhadap pembatalan *khiṭbah* ketika satu sama lain tidak ada kecocokan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*. Jakarta: Duta Grafika, 1992.

Ahmad, Zainal Abidin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Assegaf, Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim* Kaffah, Yogyakarta: Gama Media, 2005.

Athar, Abd. Nashir Taufik al-, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Basyir, Abu Umar, *Ta'aruf Dulu Baru Menikah: Bekal Mengenal Calon Pasangan Hidup*, Yogyakarta: Fata Media Publisher, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bukhari, Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari, "Kitab an-Nikāḥ"*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Dahlan, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve, 1997.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dawud, Sulaiman Bin Ishaq Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1971.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

Djamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: DIMAS/Toha Putra Group, 1993.

FaceBook: Ustad Felix Siauww

Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hamid, Zahri, *Peminangan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.

Hana, Leyla, *Ta'aruf, Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam* cet. ke-1, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.

- Haryono, Bambang, "Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (Tinjauan Maqās'id Asy-Syari'ah)", *skripsi* tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- <http://ilarizky.blogspot.com/2013/12/resensi-buku-how-to-master-your-habits.html?m=1>
- <http://remajaislam.com/414-apa-itu-ta'aruf>
- <http://timbanganresensi.wordpress.com/2014/03/20/muhammad-al-fatih-1453-by-selix-siauw/>
- <http://udahputusinsaja.blogspot.com/2013/10/Sinopsis-Buku-Udah-Putusin-Aja-karya-Ustadz-Felix-Y-Siauw.html?m=1>
- <http://www.daftar.co/buku-felix-siauw>
- <http://www.mediatadulako.com/index.php/2012-10-23-17-27-33/kreativitas/255-resensi-buku-beyond-the-inspiration>
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/muallaf/09/03/09/41165-felix-yanwar-siauw-dengan-islam-hidup-jaditerarah>
- <http://www.tokobukuhanan.com/2014/03/Buku-The-Chronicles-of-Ghazi-Sayf-Muhammad-Isa-Felix-Siauw.html?m=1>
- <http://www.tokobukuhanan.com/2014/04/Buku-Khilafah-Felix-Y-Siauw.html?m=1>
- <https://m.bukalapak.com/p/buku/pendidikan/pfup-jual-buku-udah-putusin-aja-karya-ustad-felix-siauw>
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Dār al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- Muhammad Utsman Al-Kasyat, *Problematika Suami Istri dan Cara Mengatasinya Berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Sains Modern* cet Ke-9, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Mujib, Muhammad Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Aḥwāl asy-Syakhsiiyyah*, Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1956.
- Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim, "Kitab an-Nikāh"*, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- Mutaqin, Cepi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pacaran Di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga", skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Muzarie, H. Mukhlisin, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis dan Teleconference* cet. ke-1, Cirebon: STAIC Press, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007.
- Nurjannah, Phutut Annisa, "Pola Pergaulan Calon Suami Isteri Pasca Tukon Di Dusun Gambretan Dalam Prespektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

- Qasim, Syekh Muhammad bin, *Fiqh Islam Terjemah Fathul Qarib*, Ahli Bahasa, H. Muhammad Abu Bakar, Surabaya: Karya Abditama, 1995.
- Rahman, Asjmun A., *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaid al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXXIV, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Rasyid, Harun Ar, "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pinangan Dalam Prespektif Hukum Islam Di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul", skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 6 cet. ke-20, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Shobuni, M. Ali Ash, *Pernikahan Islami* cet. ke-1, Solo: Mumtaza, 2006.
- Siauww, Felix Y., *Udah Putusin Aja!*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.
- Syihab, M. Quraish, *Untaian Permata Buat Anaku Pesan al-Qur'an untuk Mempelai*, cet. ke-4, Bandung: Al-Bayan, 1980.
- Tabloid Paras, Edisi Khusus Cinta dan Perkawinan*, Jakarta: September, 2004.
- Thalib, Muhammad, *15 Tuntutan Meminang dalam Islam*, Bandung: Irsyad Bait as-Salam, 1999.
- Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Tirmizi, At-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1938 M.
- Twitter: @felixsiauww
- 'Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Wadji, Muhammad Farid, *Dairah al-Ma'arif al-Qur'an al-Isyirin*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1971.
- Web: <http://www.felixsiauww.com>
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial* cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, alih bahasa: Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, Dār al-Fikr al-'Arabi.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adilatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984.

